



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulinar Afriani Binti Nawir Lacaa, tempat dan tanggal lahir Donggala, 26 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Luwuk Raya No. 03 (btn Silae), Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Penggugat**;

melawan

Arwan Bin Mursalin Anna, tempat dan tanggal lahir Wayaua, 18 April 1987, agama Islam, pekerjaan Security di PT. Kimia Farma, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Munifrahman Lorong Swa Tv, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/7/V/2011 tanggal 01 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. No.257/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muhammad Raffa (laki-laki), umur 7 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi pada bulan Oktober 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat saat Pengugat bertanya dengan siapa Tergugat melakukan chat/percakapan di handphone Tergugat dan ketika Penggugat terlambat memasak ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 17 Maret 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat kalau Pengugat terlambat memasak makanan untuk Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai sekarang kurang lebih 3 hari lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. No.257/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Arwan bin Mursalin Anna) kepada Penggugat (Yulinar Afriani binti Nawir Lacaa) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA Pal tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 02 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Persdilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. No.257/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sa'ban 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. No.257/Pdt.G/2019/PA Pal



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses			Rp 60.000,00
3. Panggilan			Rp 320.000,00
4. Redaksi			10000,0
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah		Rp 426.000,00	
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)			